

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

# Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Fotokopi KTP pendiri; 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 lembar); 4. Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Persetujuan Lingkungan; 6. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 7. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah; 8. Susunan pengurus dan rincian tugas; 9. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun; 10. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum; 11. Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan; 12. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif); 13. Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. .

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)